



KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA AGUNG  
NOMOR : 03 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA  
TAHUN 2021-2029  
DESA Kota Agung KECAMATAN SUNKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPALA DESA KOTA AGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
  - b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kota Agung, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa Kota Agung yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2029
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

---

RPJM Desa Kota Agung

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2023-2029 . pada Tanggal : 12. Agustus 2024 yang bertempat di Kantor Desa Kota Agung Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan  
KESATU :
- Keputusan Kepala Desa Kota Agung tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Kota Agung. Tahun 2021-2029(Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2029 (terlampir).
- KEDUA :
- Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2023-2029
  3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2023-2029 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2029 dibebankan pada APB Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Kota Agung  
Tanggal : 12 Januari 2022

**KEPALA DESA KOTA AGUNG**



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung utara.  
Sdr. Ketua BPD Desa Kota Agung  
Sdri. Camat Sungkai Selatan  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

---

RPJM Desa Kota Agung



**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Kota Agung  
Tanggal : 12 Januari 2022  
Nomor : 03 Tahun 2022

**TIM PENYUSUN RPJM DESA  
DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2021-2029**

| NO  | NAMA            | JABATAN    | UNSUR                |
|-----|-----------------|------------|----------------------|
| 1.  | HENDRI KALNOPI  | Pembina    | Kepala Desa          |
| 2.  | AIDI HARIS      | Ketua      | Sekretaris desa      |
| 3.  | MUKHILINI.AH    | Sekretaris | LPM                  |
| 4.  | MELYSA RAHAYU   | Anggota    | KAUR<br>PERENCANAAN  |
| 5.  | USMAN           | Anggota    | KASI PELAYANAN       |
| 6.  | FAISON          | Anggota    | KASI<br>PEMERINTAHAN |
| 7.  | RONI PASLAH     | Anggota    | KASI<br>KEJAHTERAAN  |
| 8.  | ALIPI           | Anggota    | KAUR UMUM            |
| 9.  | WIWIT INDRIYANA | Anggota    | KAUR KEUANGAN        |
| 10. | ISMAILI,SE.     | Anggota    | TOKOH<br>PEREMPUAN   |
| 11. | SONI ANDREAS    | Anggota    | KEPALA DUSUN I       |
| 12. | SARIYONO        | Anggota    | KEPALA DUSUN II      |

**KEPALA DESA** Kota Agung



RPJM Desa Kota Agung



KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KOTA AGUNG  
NOMOR : 04 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2021-2029 DAN RKP DESA TAHUN 2024  
DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KEPALA DESA KOTA AGUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) Tahun;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Noor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RPJM Desa dengan membentuk tim penyusun RPJM Desa; dan
- c. Bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman Umum Pembangunan Desa dan



- Pemberdayaan masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan Penyusunan rancangan RKP Desa dengan Membentuk Tim Penyusun RKP Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2029 dan RKP Desa Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara republik Indonesia tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan



- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  23. Peraturan menteri desa, apa pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan menteri desa , pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa (berita negara republik indonesia tahun 2023 nomor 317);
  24. Peraturan menteri dalam negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan Daerah dan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  25. Peraturan Menteri Desa , pembanguana daerah tertinggal , dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa (Berita Negara



- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal , dan transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Menteri Desa , pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
26. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan , Pembinaan dan Pengembangan , dan pengadaan Barang dan /atau Jasa Badan Milik Desa/ Badan usaha Milik Desa Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 252);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  28. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal , dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang petunjuk operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  29. Peraturan Menteri keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang pengelolaan Dana Desa 9 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran , dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 1);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8);
  33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8);
  34. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2015

- Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelola Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2017 Nomor 64 ) Sebagaimana Telah beberapa kali Diubah terakhir dengan peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang tata cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 52);
  36. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 Nomor 31);
  37. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2018 nomor 57) Sebagaimana Telah diubah beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 50);
  38. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2020 Nomor 25);
  39. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalokasian , Penyaluran Dan Penggunaan Alokasian Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 6);
  40. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Perencanaan Penurunan Stanting (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 45);
  41. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 46 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stanting Terintegrasi ( Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 46);
  42. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 48);
  43. Peraturan Desa Kota Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa



- Tahun 2022-2029 ( Lembaran Desa Kota Agung Tahun 2024 Nomor 4);
44. Peraturan Desa Kota Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokasi Berskala Desa (Lembaga Desa Kota Agung Tahun 2023 Nomor 3);
  45. Peraturan Desa Kota Agung Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 ( Lembaran Desa Kota Agung Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa Tahun 2021-2029 . pada Tanggal 05 Agustus 2024 yang bertempat di Kantor Desa KOTA AGUNG Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Keputusan Kepala Desa KOTA AGUNG tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RPJM Desa KOTA AGUNG. Tahun 2021-2029 (Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2029 (terlampir).
- KEDUA** : Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:
1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2029
  3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2029 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2029 dibebankan pada APB Desa.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa KOTA AGUNG

Tanggal : 12 Agustus 2024

KEPALA DESA KOTA AGUNG



**HENDRI KALNOPI**

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung utara.  
Sdr. Ketua BPD Desa KOTA AGUNG  
Sdri. Camat Sungkai Selatan  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



**LAMPIRAN** Keputusan Kepala Desa Kota Agung  
Tanggal : 12 Agustus 2024  
Nomor : 04 Tahun 2024

TIM PENYUSUN RPJM DESA  
DESA KOTA AGUNG KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2022-2029

| NO  | NAMA            | JABATAN    | UNSUR                |
|-----|-----------------|------------|----------------------|
| 1.  | HENDRI KALNOPI  | Pembina    | Kepala Desa          |
| 2.  | AIDI HARIS      | Ketua      | Sekretaris desa      |
| 3.  | MUKHLINI.AH     | Sekretaris | LPM                  |
| 4.  | MELYSY RAHAYU   | Anggota    | KAUR<br>PERENCANAAN  |
| 5.  | USMAN           | Anggota    | KASI PELAYANAN       |
| 6.  | FAISON          | Anggota    | KASI<br>PEMERINTAHAN |
| 7.  | RONI PASLAH     | Anggota    | KASI<br>KEJAHTERAAN  |
| 8.  | ALIPI           | Anggota    | KAUR UMUM            |
| 9.  | WIWIT INDRIYANA | Anggota    | KAUR KEUANGAN        |
| 10. | ISMAILI,SE.     | Anggota    | TOKOH<br>PEREMPUAN   |
| 11. | SONI ANDREAS    | Anggota    | KEPALA DUSUN I       |
| 12. | SARIYONO        | Anggota    | KEPALA DUSUN II      |

KEPALA DESA KOTA AGUNG





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
DESA KOTA AGUNG**

Nomor : 470/06/KA/SS/VIII /2024  
Lampiran :  
Perihal : **Musyawarah Pencermatan Dokumen  
RPJMDes Tahun 2021-2029**

Kepada Yth,  
1. Ketua beserta anggota BPD Desa Kota Agung  
2. LPM Desa KOTA AGUNG  
3. Perangkat Desa KOTA AGUNG  
4. Kepala Dusun Desa KOTA AGUNG  
5. Ketua RT Desa KOTA AGUNG  
6. Tokoh Masyarakat Desa KOTA AGUNG  
7. Tim Penyusun RPJMDes

Di-

KOTA AGUNG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Penyusunan Dokumen Perubahan (Review) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021-2029. Dengan ini maka diharapkan kehadirannya pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 23 Agustus 2024  
Jam : 08.30 Wib Sd. Selesai  
Tempat : Kantor Desa Kota Agung  
Acara : Musyawarah Pencermatan Dokumen RPJMDes Tahun 2021-2029

Mengingat pentingnya acara tersebut agar dapat hadir tepat waktu. Demikian atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.

KOTA AGUNG, 22 Agustus 2024  
Kepala Desa Kota Agung

**HENDRI KALNOPI**



Hotulan =

9/2019  
/5 Mustawarah Penetapan ahs rancangan RPSMdes

---

- \* Memeriksa tentang penetapan rencana pembanguan desa untuk kedepannya dan melaksanakan dokumen RPSMdes.
- & dan penetapan tim penyusun RPSMdes. dan arhan untuk tim penyusun RPSMdes agar dapat mewujudkan keaktifan bagi masyarakat desa serta Agung dengan semangat dan kualitas yang baik.

Notulen : 9/2021  
/9

- Tentang Musyawarah Penyusunan RPJMRT

---

visi misi : dengan ini saya harap dan menyampaikan visi dari hasil musyawarah ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan pembangunan di desa bertahap sesuai rencana masyarakat.

~~misinya~~ : Serta mewujudkan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Apk yang disampaikan oleh kepada desa Isth Agung  
Askr dapat mewujudkan masyarakat desa yang  
Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan sosial. dan  
Melaksanakan kegiatan sesuai aturan yang telah ditetapkan  
pada Perundang-undangan.

Dan bertujuan menjamin kesinambungan pembangunan  
di tingkat desa dan antar desa.